



PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG

DINAS PENDIDIKAN

Jln. Salotungo No. Telp. (0484) 21506, Fax (0484) 21791 Kode Pos 90812
W A T A N S O P P E N G

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN SOPPENG

NOMOR : 2057/SK/DIK/VII/2017

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL KB DHIYA'ULHAQ
DESA PALANGISENG KECAMATAN LILIRILAU
KABUPATEN SOPPENG**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SOPPENG

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka menjamin kepastian hukum dan kualitas layanan Pendidikan Anak Usia Dini baik melalui TK, KB, TPA maupun SPS, perlu diberikan Izin Operasional bagi Lembaga.
 - b. bahwa berdasarkan Surat Permohonan Izin Operasional Penyelenggara KB DHIYA'ULHAQ, Desa Palangiseng Kecamatan Lilirilau No. 05/PAUD/KB/DHIYA'ULHAQ/IV/2017 Tanggal 28 April 2017 dan Surat pengantar UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Lilirilau No.800/448/UPT-LU/VI/2017 Tanggal 8 Juni 2017 tentang Permohonan Izin Operasional.
 - c. bahwa Berdasarkan Pertimbangan dan Verifikasi lapangan untuk maksud tersebut pada huruf "a,b" di atas maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Soppeng.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom.
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
 - 5. Peraturan Pemerintah nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 6. Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah No.66. tahun 2010;
 - 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional;
 - 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
 - 10. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng No.5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Soppeng (Lembaran daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016 No.5 tambahan lembaran daerah Kabupaten Soppeng No.99)
 - 11. Keputusan Bupati Soppeng No. 01 tahun 2008 tentang urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Soppeng

Memperhatikan :

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
No. 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada :

Nama Lembaga : **KB DHIYA'ULHAQ**
A l a m a t : Desa Palangiseng, Kecamatan Lilirilau Kabupaten
Soppeng

Pemegang Izin :

1. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
2. Wajib mengirim laporan perkembangan/bulanan secara berkala kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Soppeng
3. Menyelenggarakan program KB sesuai ketentuan yang berlaku sehingga dapat menjalankan fungsi.
4. Izin Operasional ini berlaku mulai tanggal 27 Juli 2017 s.d 26 Juni 2020.
5. Wajib mengajukan permohonan Izin Operasional yang baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir.

KEDUA : Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut oleh pejabat yang berwenang dalam satu ketentuan tersendiri.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Watansoppeng

Pada Tanggal : 27 Juli 2017

Kepala Dinas Pendidikan



Drs. H. LUKMAN, M. Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. : 19581231 198203 1 281

Tembusan Kepada Yth:

1. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Sul-Sel di Makassar;
2. Bupati Soppeng (sebagai laporan);
3. Ketua DPRD Kabupaten Soppeng di Watansoppeng;
4. Kepala Inspektorat Kab. Soppeng di Watansoppeng;
5. Camat Lilirilau di Lilirilau;
6. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kec.Lilirilau;
7. Arsip.